

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR
393 TAHUN 2023

2023

KPT 501 TAHUN 2023, 3 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI TENTANG
PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA KENDARI NOMOR
393 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN
SUARA PADA KELURAHAN MATAIWOI KECAMATAN WUA-WUA KOTA KENDARI
UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

ABSTRAK: Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 64 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 393 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Dasar hukum Keputusan KPU ini adalah UU Nomor 7 Tahun 2017, Peraturan KPU Nomor 8 Tahun 2022, Keputusan Lurah Mataiwoi Nomor 06A/II/2023.

Dalam Keputusan KPU Kota Kendari Nomor 501 Tahun 2023 menetapkan Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Kendari Nomor 393 Tahun 2023 Tentang Penetapan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara Pada Kelurahan Mataiwoi Kecamatan Wua-Wua Kota Kendari Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

Catatan: - Keputusan KPU ini berlaku sejak tanggal ditetapkan 24 Februari 2023